



# BUPATI KULON PROGO

---

PERATURAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 57 TAHUN 2008

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL TAHUN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal dibutuhkan perencanaan yang terpadu, menyeluruh, dan partisipatif yang dituangkan dalam dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007-2009;
  - b. bahwa arahan yang bersifat strategis untuk jangka waktu satu tahun pengentasan daerah tertinggal untuk mendukung Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal diwujudkan dalam Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Propinsi dan Kabupaten Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2/PER/M-PDT/I/2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Bantuan Sosial Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 10/PER/M-PDT/V/2008;
10. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 001/KEP/M-PDT/II/2005 tentang Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 07/PER/M-PDT/III/2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006 – 2011;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 50 Tahun 2007 tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2007 – 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang selanjutnya disingkat STRADA PPDT adalah kebijakan mempercepat pertumbuhan Daerah agar setara dengan daerah lain yang lebih maju.
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2009 yang selanjutnya disebut RAD PPDT Tahun 2009 adalah dokumen perencanaan sebagai penjabaran dari STRADA PPDT Tahun 2007 – 2009 yang memuat rencana program yang dilaksanakan langsung oleh Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II

## DOKUMEN RAD PPDT TAHUN 2009

## Pasal 2

Dokumen RAD PPDT Tahun 2009, terdiri dari :

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- d. BAB IV : PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- e. BAB V : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- f. BAB VI : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- g. BAB VII : PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- h. BAB VIII : PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- i. BAB IX : PENGORGANISASIAN; dan
- j. BAB X : PENUTUP

## Pasal 3

Uraian mengenai RAD PPDT Tahun 2009 dimaksud Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 4 Desember 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 4 Desember 2008  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

S O' I M

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2008 NOMOR 40 SERIE